



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
AJENGAN MASUK SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tasikmalaya, perlu dilakukan suatu program yang mensinergikan budaya lokal Kabupaten Tasikmalaya sebagai Kota Santri yang religius dengan satuan pendidikan melalui program Ajengan Masuk Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Ajengan Masuk Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 195);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AJENGAN MASUK SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Ajengan adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dalam agama Islam dan diakui oleh masyarakat secara umum serta memiliki rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.
5. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya.

6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
8. Ajengan Masuk Sekolah adalah Program Pemerintah Daerah dalam rangka pengayaan materi keagamaan ke dalam pendidikan/pelajaran kegiatan di sekolah.
9. Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan.
10. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.
11. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
12. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
13. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
14. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
15. Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
16. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
17. Demokratis adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
18. Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
19. Semangat Kebangsaan adalah cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
20. Cinta Tanah Air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
21. Menghargai Prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
22. Bersahabat/Komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
23. Cinta Damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
24. Gemar Membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

25. Peduli Lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
26. Peduli Sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
27. Tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Ajengan Masuk Sekolah adalah upaya meningkatkan peran serta ajengan dalam proses pembelajaran di sekolah sehingga dapat meningkatkan kompetensi peserta didik terutama pada aspek sikap sehingga tercipta budaya sekolah yang religius Islami.

Pasal 3

Ajengan Masuk Sekola bertujuan:

- a. menumbuhkan karakter religius pada setiap peserta didik di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. membantu pendidik dalam meningkatkan kompetensi peserta didik terutama pada kompetensi agama islam;
- c. membangun budaya sekolah yang religius Islami;
- d. menciptakan ekosistem pembelajar yang memiliki karakter guna menghadapi pengaruh negatif dalam kehidupan;
- e. membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pembinaan sikap spiritual dan sikap pribadi peserta didik.

Pasal 4

- (1) Sasaran program Ajengan Masuk Sekolah adalah seluruh peserta didik.
- (2) Selain peserta didik senagaimana dimaksud pada ayat (1) Ajengan Masuk Sekolah melibatkan unsur lain, yaitu:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Guru Mata Pelajaran;
 - d. Guru Bimbingan Konseling;
 - e. Guru Komputer;
 - f. Komite Sekolah;
 - g. Staf Administrasi;
 - h. Laboran-Perpustakaan;
 - i. Teknisi;dan
 - j. Keamanan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Tempat dan Waktu

Pasal 5

Ajengan Masuk Sekolah dilaksanakan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Bagian Kedua
Kriteria Ajengan

Pasal 6

Kriteria Ajengan sebagai berikut:

- a. diakui oleh masyarakat umum sebagai tokoh agama atau cendekiawan dalam Agama Islam;
- b. mendapatkan rekomendasi dari MUI/Kementerian Agama;
- c. memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mewujudkan budaya sekolah yang religius serta mengembangkan kompetensi agama Islam yang dimiliki oleh siswa.
- d. berdomisili di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 7

Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, MUI melakukan pengumpulan data baik data kualitatif maupun data kuantitatif terhadap seluruh ajengan yang berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya serta melakukan seleksi.

Bagian Ketiga
Lingkup Materi dan Pendekatan Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Materi Ajengan Masuk Sekolah terdiri dari:
 - a. Penguatan materi mata pelajaran agama Islam sesuai Kompetensi Dasar pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam;
 - b. Suplemen muatan keagamaan sesuai kebutuhan bermasyarakat.
- (2) Pembelajaran menggunakan pendekatan ekplorasi pengetahuan, praktek dan pembiasaan dalam kerangka pembentukan 18 nilai budaya, yaitu:
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleransi;
 - d. disiplin;
 - e. kerja keras;
 - f. kreatif;
 - g. mandiri;
 - h. demokratis;
 - i. rasa ingin tahu;

- j. semangat kebangsaan;
- k. cinta tanah air;
- l. menghargai prestasi;
- m. bersahabat/komunikatif;
- n. cinta damai;
- o. gemar membaca;
- p. peduli lingkungan;
- q. peduli sosial;
- r. tanggungjawab.

Bagian Keempat
Tata Cara

Pasal 9

- (1) Tata cara pelaksanaan Ajengan Masuk Sekolah diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan dapat membentuk Tim dengan melibatkan MUI, Kantor Kementerian Agama dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, MUI dan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, untuk Satuan pendidikan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan untuk Dinas Pendidikan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bentuk pelaporan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan bersifat laporan program secara utuh dan menyeluruh terhadap kegiatan, sedangkan laporan yang dibuat oleh satuan pendidikan mencakup kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 September 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 63